SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 226 /KPTS/III.02/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*, disebutkan Bupati membentuk Gugus Tugas Penanggulangan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* diperlukan langkah–langkah cepat, tepat, focus, terpadu dan sinergis antara perangkat daerah dan *stakeholder*, perlu membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* dan menetapkanya dengan keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan bencana pada Kondisi Tertentu;

7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020:

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebgaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas terpadu untuk menyelengggarakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (*COVID-19)* secara menyeluruh dan melaporkan perkembangannya setiap hari sesuai pedoman Penanganan *Corona Virus Desease (COVID-19)* sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Lampung
4. Dinas Kesehatan Propinsi Lampung
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Barat
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lampung Barat
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 226 /KPTS/III.02/2020
TANGGAL : 16 MARET 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

I. PENGARAH :
1. Bupati Lampung Barat;
2. Wakil Bupati Lampung Barat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Barat
4. Komandan Kodim 0422 Lampung Barat
5. Kepala Kepolisian Resort Lampung Barat
6. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat
7. Ketua Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat
8. Kepala BAPPEDA
9. Kepala BPKAD
10. Inspektur Kabupaten Lampung Barat

II. PELAKSANA :

1. KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2. WAKIL KETUA :
   1. Kepala Dinas Kesehatan
   2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. SEKRETARIS : Kepala Bagian Tata Pemerintahan

III. GUGUS TUGAS

A. GUGUS TUGAS KESEHATAN

KOORDINATOR : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

ANGGOTA :
1. Kepala Dinas Sosial
2. Sekretaris Dinas Kesehatan
3. Direktur Rumah Sakit Alimuddin Umar
4. Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda
5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
7. Kepala UPT. Puskesmas Se Kabupaten Lampung Barat
8. Organisasi Kesehatan (IDI, PDGI, PPNI, IBI, HAKLI, IAKMI, PERSAGI, PPGI dan PMI)

B. GUGUS TUGAS AREA DAN TRANSPORTASI PUBLIK

KOORDINATOR : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

ANGGOTA :

1. Kepala Dinas Perhubungan
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6. Camat Se Kabupaten Lampung Barat
7. Unsur KODIM 0422
8. Unsur Polres
9. Lurah/Peratin Se Kabupaten Lampung Barat

C. GUGUS AREA INSTITUSI PENDIDIKAN

KOORDINATOR : Asisten Bidang Administras Umum

ANGGOTA :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Kantor Kementerian Agama
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

D. GUGUS TUGAS AREA KOMUNIKASI PUBLIK

KOORDINATOR : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi

ANGGOTA :

1. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
7. Kepala UPT. Kebun Raya Liwa
8. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
9. Ketua Majelis Ulama Indinesia (MUI)
10. Ketua Nahdatul Ulama (NU)
11. Ketua Muhammadiyah
12. Ketua Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)
13. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
14. Ketua Budhi Dharma Lampung Barat
15. Ketua Gereja Kristen Indonesia Lampung Barat

E. GUGUS TUGAS KETAHANAN PANGAN

KOORDINATOR : Kepala Dinas Ketahanan Pangan

ANGGOTA :

1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
2. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Kepala Dinas Perikanan
5. Kepala Bagian Ekonomi
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
7. Kepala Gudang Bulog Liwa

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.02/2020
TANGGAL : MARET 2020

PEDOMAN/PROTOKOL GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. PROTOKOL GUGUS TUGAS KESEHATAN

1. Bila Ada Informasi Orang Sakit

a. Kreteria orang sakit :
   - Demam 38 derajat Celcius dan
   - Batuk /pilek

   Pasien diminta untuk istirahat yang cukup dirumah dan bila perlu minum obat,bila keluhan berlanjut,atau disertai dengan kesulitan bernafas (sesak atau nafas cepat),segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)

b. Pada saat berobat ke fasyankes, harus melakukan tindakan berikut:
   - Gunakan masker
   - Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk/bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tissu atau punggung lengan dan
   - Usahakan tidak menggunakan transportasi massal

c. Tenaga Kesehatan (Nakes) di fasyankes wajib melakukan screening suspect COVID-19 jika :
   - Memenuhi kreteria suspect COVID-19, dirujuk ke salah satu rumah sakit (RSUD) rujukan yang siap untuk penanganan COVID-19.
   - Jika tidak memenuhi kreteria suspect COVID-19 Dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter fasyankes.

d. Jika memenuhi kreteria suspect COVID-19 akan diantar ke RS rujukan menggunakan ambulan fasyankes didampingi oleh nakes yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

e. Di RS rujukan akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan dirawat diruang isolasi

f. Spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam waktu 24 jam setalah spesimen diterima.
   - Jika hasil positif
     - Maka dinyatakan sebagai penderita COVID-19
     - Sampel akan diambil setiap hari
     - Pasien akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2(dua) kali berturut-turut hasilnya negatif

2. Bila Sehat, namun:

a. Memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara / daerah terjangkit COVID-19 atau

b. Merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19, hubungi *Hotline Center Corona* untuk mendapat petunjuk di nomor : 112

B. PROTOKOL GUGUS TUGAS AREA DAN TRANSPORTASI PUBLIK

PROTOKOL UMUM

1. Pastikan seluruh area umum dan transportasi umum bersih. Melakukan pembersihan menggunakan desinfektan minimal 3 kali sehari terutama pada waktu aktifitas padat (pagi, siang dan sore hari) disetiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombollift, pegangan eskalator,dll)

2. Deteksi suhu tubuh disetiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi umum. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi $\geq 38^0$C, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum atau menggunakan transportasi umum.

3. Pastikan ruang isolasi tersedia diacara besar(contoh: konser, seminar, dll) Memastikan Ada pos pemeriksaan kesehatan disetiap acara besar. Jika pada saat acara,ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan keruang transitdan segera rujuk ke Rumah Sakit rujukan.

4. Promosikan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh :
   a. Pajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tatacara cuci tangan yang benar
   b. Pastikan tempat umum dan transportasi memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alcohol;dan
   c. Tempatkan dispenser pembersih tangan ditempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat dan pastikan dispenser ini diisi ulang secarateratur.

5. Melakukan sosialisasi etika batuk/bersin ditempat umum dan transportasi umum:
   a. Pajang poster tentang pentingnya menerapka etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk ditempat umumdan transportasi umum.
   b. Pengelola tempat umum dan transportasi umum harus menyediakan masker wajah dan/atau tissu yang diberikan untuk seluruh pengunjung dan penunpang yang menpunyai gejala flu atau batuk

6. Memperbaharui dan menyediakan informasi tentang Covid-19 secara reguler dan menempatkan diarea yang mudh dilihat oleh pengunjung dan penumpang disetiap tempat umum dan transportasi umum

PROTOKOL TRANSPORTASI PUBLIK

1. Bila sedang dalam kondisi tidak sehat, jangan mengemudikan kendaraan, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasyankes.
2 Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti :
   a. Mencuci tangan menggunakan air dan sabun
   b. Membuang sampah ditempat sampah
   c. Tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA
   d. Tidak meludah di sembarang tempat;dan
   e. Hindari menentuh area wajah yang tidak perlu
3. Penumpang yang mengalami deman,batuk atau flu, sebaiknya menggunakan masker selama berada didalam kendaraan.
4. Lakukan pembersihan menggunakan desinfektan terutama setelah mengangkut penumpang yang mengalami demam, batuk dan flu.
5. Saat mengangkut penumpang dengan gejala mirip flu, sarankan penumpang untuk mengenakan masker. Jika penumpang tidak memiliki masker, berikan masker kepada penumpang.
6. Ukur suhu tubuh setidaknya dua kali sehari pada saat sebelum dan sesudah mengemudi, terutama setelah membawa penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.

PROTOKOL UNTUK PENYELENGGARAAN ACARA BERSKALA BESAR

Untuk penyelenggaraan acara yang dengan jumlah peserta yang besar, disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaan Acara:
   a. Melakukan sreening awal melalui pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala pernafasan seperti batuk/flu/sesak nafas.
   b. Jika ditemukan individu yang tidak sehat, sebaiknya tidak mengikut sertakan dalam kegiatan dan merekomendasikan untuk segera memeriksakan diri kefasyankes
   c. Memastikan peserta yang tidak sehat dan memiliki riwayat perjalanan dari negara dengan transmisi lokal COVID-19 dalam 14 hari terakhir tidak menghadiri acara. Hal ini dapat diinformasikan melalui pemberitahuan di area pintu masuk dan pendaftaran. Informasi daftar negara dengan transmisi lokal COVID-19 dapat dikases di ***www.covid19.kemkes.go.id.***

d. Memastikan lokasi acara memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencucitangan
e. Memastikan ketersediaan sabun dan air untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasisa lkohol.
f. Meningkatkan frekuensi pembersihan area yang umum digunakan seperti kamar mandi, konter registrasi dan pembayaran, dan area makan terutama pada jam padat aktivitas.

2. Peserta Acara
   a. Jika selama acara berlangsung, terdapat staf atau peserta yang sakit maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri kefasyankes.
   b. Peserta yang kembali dari negara dengan transmisi lokal COVID-19 dalam 14 hari terakhir sebaiknya menginformasikan kepada panitia penyelenggara. Jika pada saat acara mengalami demam atau gejala pernafasan seperti batuk/flu/sesak nafas maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri.
   c. Individu yang sehat tidak perlu memakai masker.
   d. Peserta harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
   e. Hindari untuk mengadopsi alternatif bentuk sapa lainnya.

PROTOKOL UNTUK DI PASAR ATAU KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA

Operator,agen pengelola, kontraktor dan stafnya harus mengingatkan untuk :

a. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari
b. Jika sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasyankes
c. Gunakan masker jika mengalami batuk atau pilek
d. Terapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tissu saat batuk atau bersin dan segera buang tissu yang kotor ketempat sampah. Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air
e. Bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan
f. Gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah
g. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.

PROTOKOL DI RESTORAN

Staf harus diingatkan untuk ;

a. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari
b. Jika sedang dalam keadaan tidak sehat sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasyankes.
c. Gunakan masker jikamengalami batuk atau pilek.
d. Terapkan etika batuk/bersin : tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tissu saat batuk atau bersin dan segera buang tissu yang kotor ketempat sampah, lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.
e. Bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan.
f. Terapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan.
g. Gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah.
h. Hindari menyentuh areawajah yang tidak perlu
i. Lakukan pembersihan menggunakan desinfektan terhadap peralatan setelah digunakan

C. PROTOKOL GUGUS TUGAS AREA INSTITUSI PENDIDIKAN

1. Dinas Pendidikan melakukan koordinasi untuk mengetahui rencana atau kesiapan daerah setempat dalam mengahdapi COVID-19
2. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau cuci tangan berbasis alkohol diberbagai lokasi strategis disekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
3. Menginstuksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih dan sehatan (PHBS) lainnya seperti : makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olah raga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
4. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sekali) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Memonitor absensi (ketidak hadiran) warga sekolah,jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas disarankan untuk segera kefasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
5. Memberikan himbauan kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas untuk mengisolasi diri dirumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain.

6. Tidak memberlakukan hukuman/sangsi bagi yang tidak masuk karena sakit,serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada)
7. Jika terdapat ketidak hadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernafasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.
8. Mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada tenaga kependidikan lain yangmampu
9. Pihak institusi pendidikan harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga pendidikan yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya di informasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
10. Memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang.
11. Menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan resikoterjadinya penularan penyakit.
12. Menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung(bersalaman, ciumtangan,berpelukan dsb)
13. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan dilingkungan luar sekolah (berkemah, studiwisata)
14. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhututubuh kepada warga sekolah dan keluarga yang bepergian ke negara dengan transmisi lokal COVID-19.
    (Informasidaftar negaradengan transmisilokal COVID-19 dapat diakses di www.covid19.kemkes.go.id) dan mempunyai gejala demam atau gejala pernafasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesaknafas diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan dan berada di area sekolah.

D. PROTOKOL GUGUS TUGAS KOMUNIKASI PUBLIK PROTOKOL UNTUK PEMERINTAH DAERAH

1. Membentuk Tim Komunikasi yang diketuai oleh Pimpinan Daerah
2. Menunjuk Juru Bicara dari Dinas Kesehatan yang memiliki artikulasi dan kemampuan dalam menghadapi media.
3. Informasi berikut dapat disampaikan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat, dan hanya disampaikan oleh Juru Bicara COVID-19 Pemerintah Daerah :
   a. Jumlah dan sebaran, orang dalam resiko (ODR) khusus didaerah tersebut
   b. Jumlah dan sebaran, orang dalam pemantauan (ODP) khusunya di daerah tersebut
   c. Jumlah dan sebaran, orang dalam pengawasan (PDP) khususnya di daerah tersebut
   d. Jumlah dan sebaran, pasien yang sudah dinyatakan sehat khususnya di daerah tersebut

e. Jumlah dan sebaran, spesimen yang diambilkhusus didaerah tersebut
f. Jumlah dan sebaran, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen khusus didaerah tersebut
g. Data dan indentitas pasien tidak disebarluaskan kepublik

4. Juru bicara dari tingkat Kabupaten dapat mengumumkan informasi yang disebut dinomor 3 diatas padatingkat Kabupaten
5. Juru bicara dari tingkat Kabupaten dapat mengumumkan informasi yang disebut dinomor 3 diatas padatingkat Kabupaten/Kota
6. Menggunakan materi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi) untuk dapat disebar luaskan di daerah masing-masing :
   a. Penjelasan dasar mengenai apaCOVID-19
   b. Penjelasan Pencegahan Wabah COVID-19
   c. Protokol penangganan dari orang dalam pengawasan sampai dinyatakan sehat
   d. Kriteria Pasien dalam Pengawasan
   e. Tindakan terhadap pasien dalam pengawasan
   f. Penjelasan tentang Karantina dan karantina yang dapat dilakukan dirumah
   g. Kriteriaorang dalam Pemantauan
   h. Protokol penanganan orang masuk dari negara beresiko dan pengawasan di perbatasan
   i. Protokol WHOtentang penggunaan masker danalat pelindung diri yang digunakan
   j. Protokol komunikasi sekolah
   k. Kesiapan logistik dan pangan
   l. Penjelasan tentang pemeriksaan kesehatan beserta biaya yang dibebankan
   m. Penjelasan virus mati dalam 5-15 menit
7. Seluruh pimpinan daerah ditingkat Provinsi dan Kabupaten Kota di himbau untuk mensosialisasikan informasi yang disebutkan dinomor 6 diatas kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan dipandu oleh Dinas Kesehatan setempat, dan menggunakan narasi-narasi yang disiapkan di website rujukan Kementerian Kesehatan
8. Pemerintah Daerah dapat membuat produk komunikasi sesuai dengan data dan kebutuhan daerahmasing-masing

Kanal Komunikasi

Sasaran khalayak dapat dijangkau melalui berbagai kanal, baik melalui media mainstream, media sosial maupun melalui jaringan komunikasi yang telahter bentuk. Berikut adalah daftar kanal yang bisadigunakan :

1. Website sebagai rujukan pertama. Silahkan merujuk kepada website resmi Kementerian Kesehatan khusus untuk COVID-19
2. Televisi
3. Media Cetak
4. Media Online
5. Radio
6. Media Sosial
7. Jaringan sekolah
8. Jaringan organisasi kependudukan/agama/politik
9. Jaringan informal lainnya

Mode Pendekatan

Tindakan yang boleh dilakukan

1. Sampaikan himbauan untuk tetap tenang
2. Pemerintah Daerah agar berkomunikasi secara intens dengan pemerintah pusat
3. Apabila terdapat kasus didaerah anda, langsung melaporkan ke Dinas Kesehatan secapat-cepatnya
4. Memberikan akses kepada media untuk mengetahui informasi terkini mengenai virus
5. Lakukan koordinasi dengan instansi terkait/Forkopimda untuk menjaga situasi tenang dan kondusif
6. Meningkatkan kewaspadaan padakelompok-kelompok yang berpotensi terdampak
7. Memonitor tanggapan dari masyarakat tentang isuterkait
8. Ketikabertemu media, berikan informasi sejelas-jelasnya kepada publik
9. Jubir harus bisa ditemui dan bisa dihubungi setiap saat
10. Selalu sampaikan pesan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
11. Apabila bertemu media, gunakan bahasa Indonesia yang sederhana sehingga bisa dipahami masyarakat awam.
12. Menunjukan bahasa tubuh yang menampilkan pesan ”siap dan mampu” menangani COVID-19.
13. Sampaikan update informasi secara berkala,(jumlah kasus, penanganan, dll) yang disampaikan oleh otoritas resmi

14. Saat memberikan update informasi, pastikan mencantumkan keterangan waktu untuk menjamin ketepatan informasi (sebagai contoh,status pada hari senin tanggal 3Februari 2020 Pukul 10.00 WIB, tidak ada warga yang terinfeksi COVID-19).
15. Pada setiap perubahan yang terjadi, informasikan bahwa ini merupakan perubahan dari informasi sebelumnya.
16. Sampaikan juga bahwa stok sembako cukup sehingga masyarakat tidak perlu panik

Tindakan yang tidak boleh dilakukan:

1. Jangan gunakan kata ”genting”, ”krisis”dan sejenisnya
2. Pastikan identitas dan lokasi pasien tidak disampaikan kepublik
3. Jangan memberikan informasi yang berisi asumsidan dugaan
4. Jangan menggunakan bahasa teknis atau bahasa asing yang sulit dipahami masyarakat awam
5. Jangan menunjukkan bahasa tubuh yang tidak serius apa lagi meremehkan situasi dengan bercanda.

E. PROTOKOL GUGUS TUGAS KETAHANAN PANGAN

1. Menjaga dan mengupayakan ketersedian pangan;
2. Menjaga keterjangkauan harga bahan pangan;
3. Melakukan control terhadap stock pangan;
4. Melakukan upaya – upaya pegendalian harga pangan jika terjadi lonjakan harga pangan;
5. Melakukan kebijakan ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan;
6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS